

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejatinya Tuhan sudah menganugerahkan laut nan sangat luas bagi Indonesia. Indonesia memiliki luas laut yang terbentang dari sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua) memiliki 3,25 Juta Km². Dengan luasnya laut Indonesia, sehingga banyak para masyarakat bekerja sebagai nelayan. Laut merupakan hasil alam yang tersedia untuk dimanfaatkan manusia untuk bertahan hidup, dan melengkapi kebutuhan ekonomi. Laut merupakan sumber ekonomi yang besar yang tersedia secara cuma-cuma dari alam. Menurut hasil riset Puji Rahmadi dalam (Lipi.go.id), kekayaan laut Indonesia sangat besar, dimana hasil ekonomis mencapai Rp. 1.772 Triliun. Nilai yang sangat impresif ini separas dengan 93 persen APBN di tahun 2018.

Dikarenakan nilai ekonomis yang cukup besar yang tak kalah dengan hasil alam dari daratan, maka sangat diperlukan pemaksimalan potensi laut yang baik dan benar. Pemanfaatan sumber daya laut yang maksimal dan tentunya berusaha menjaga kelestarian dan habitat hidup ikan dan hewan laut lainnya di laut. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang menjadikan sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah pesisir. Menurut Wikipedia pesisir adalah daerah yang dekat dengan bibir pantai, pesisir juga daerah peralihan antara daratan dan lautan. Pesisir identik dengan sekelompok masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan laut, dan juga melanjutkan kehidupan dengan memanfaatkan hasil alam laut.

Dalam kehidupan pesisir sebagian masyarakat memiliki mencari nafkah sebagai nelayan. Pada dasarnya kehidupan nelayan diselubungi bayang-bayang kemiskinan karena nelayan yang seyogyanya hanya bertumpu pada hasil laut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusnadi (dalam Arif Satria, 2012: 68) menjelaskan mengenai kajian-kajian mengenai permasalahan dalam kehidupan nelayan yang tak lepas dari persoalan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian hasil yang telah didapatkan dari laut. Dari pernyataan Kusnadi tersebut banyak para nelayan yang hidup dengan bayang-bayang kemiskinan, karena jenis pekerjaannya hanya berharap pada hasil alam laut. Dalam proses pekerjaan sebagai nelayan tak lepas dari bagaimana cara nelayan menangkap ikan. Berhasilnya sebuah penangkapan ikan banyak dipengaruhi alat tangkap yang digunakan.

Di wilayah penangkapan Indonesia sendiri ada banyak alat tangkap ikan (API) yang dipergunakan. Disela-sela banyaknya alat tangkap ikan, ada beberapa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan dan yang tidak boleh dipergunakan. Dalam memaksimalkan potensi laut tentunya para nelayan akan memilih dan mencari cara alat tangkap apa yang efisien dan memiliki hasil yang memadai. Salah satu alat tangkap yang banyak diminati nelayan adalah alat tangkap ikan cantrang dikarenakan banyak menyerap tenaga kerja, dan tentu dengan hasil yang maksimal. Kendati demikian alat tangkap ini dilarang dioperasikan. Pelarangan tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai daerah pesisir Kecamatan Barus merupakan salah satu daerah pengguna alat tangkap cantrang atau sering dikenal dengan Pukat Harimau dan pukat ular. Kecamatan Barus terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera. Kecamatan Barus adalah masyarakat nelayan yang dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya bertumpu pada hasil alam laut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mencari nafkah di daratan seperti Pegawai Negeri Sipil, petani, pedagang dan lainnya. Cantrang sendiri adalah alat tangkap yang banyak diminati oleh nelayan di Kecamatan Barus. Cantrang juga di nilai nelayan memiliki hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Untuk melihat seberapa diminatinya cantrang sebagai alat tangkap di Kecamatan Barus, perlu dilihat seberapa banyak nelayan di Kecamatan Barus sebagai masyarakat yang mencari nafkah sebagai nelayan. Berikut adalah data jumlah penduduk yang bermaata pencaharian sebagai nelayan di Kecamatan Barus sebagai berikut:

Table 1. Data Jumlah Nelayan di Kecamatan Barus

KELURAHAN/ DESA	NELAYAN / PERIKANAN	
	Laki – Laki	Perempuan
Pasar Batu Gerigis	62	-
Kampung Solok	42	-
Kinali	53	1
Pasar Terendam	309	1
Kedai Gedang	235	4
Aek Dakka	10	-
Padang Masiang	39	-

Sigambo – gambo	83	-
Bungo Tanjung	64	-
Ujung Batu	96	-
Bukit Patupangan	136	1
Gabungan Hasang	2	-
Kampung Mudik	19	-
Jumlah		1.158

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah 2019

Diatas merupakan jumlah nelayan di 13 Desa di Kecamatan Barus akan tetapi saya hanya mengambil 3 Desa sebagai subjek penelitian saya yaitu Desa Pasar Terandam, Desa Kinali, Dan Desa Kedai Gedang, Nelayan ini termasuk ke kedua golongan yaitu nelayan juragan dan nelayan penggarap. Desa tersebut adalah Desa yang terdekat dengan geografis bibir laut samudera Hindia. Nelayan di Kecamatan Barus sangat merasakakan keresahan atas berlakunya peraturan pelarangan cantrang sebagai media penangkapan ikan. Karena bagaimana tidak sebelum adanya pelarangan alat tangkap cantrang kondisi ekonomi nelayan beralan dengan baik, dengan cantrang kebutuhan hidup nelayan terpenuhi, karena cantrang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang, nelayan di Kecamatan Barus berpindah dengan menggunakan alat tangkap lainnya seperti Jaring Kulambu, Jaring Salam, Pukat Tepi, dimana alat tangka tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan karena tidak memiliki hasil yang memadai.

Dengan demikian sangat jelas dampak pengaruh dilarangnya cantrang terhadap ekonomi masyarakat nelayan. Dalam hal ini nelayan di Kecamatan Barus perlu melakukan orientasi pembiasaan baru yang terjadi dalam lingkungannya, sebagai masyarakat yang mencari nafkah dengan nelayan. dimana nelayan di Kecamatan Barus sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, harus terbiasa dengan alat tangkap kecuali cantrang. Pelarangan cantrang sebagai alat tangkap sangat terpengaruhi akan kehidupan ekonomi nelayan. Peraturan dilarangnya alat tangkap ikan cantrang sudah berjalan 6 Tahun lamanya dan berbagai Peraturan berubah-ubah.

Pada Tahun 2020 cantrang kembali diperbolehkan beroperasi kembali sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020, membolehkan kembali pengoperasian cantrang asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi di Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masih berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Karena hal tersebut banyak nelayan yang tidak terserap tenaga kerjanya, dan hal itu menambah pengangguran di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk wilayah Perairan tangkap di Kabupaten Tengah ada alat tangkap yang sebelumnya diminati oleh nelayan sebagai alat menangkap ikan dilarang beroperasi. Berikut alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai Per-Men KP No. 71 Tahun 2016 yang sebelumnya berlaku di Tapanuli Tengah :

Table 2. Daftar Alat Tangkap Ikan yang dilarangan di Tapanuli Tengah

Daftar Alat Tangkap Ikan Yang Sebelumnya Berlaku Di Wilayah Penangkapan Ikan Kabupaten Tapanuli Tengah Yang Dilarang Melalui Per-Men KP No. 71 Tahun 2016			
Pukat Hela (Dasar Berpapan)	Pukat Hela (Dasar Berpalang)	Pukat Hela (Dasar Dua Kapal)	<i>Nephrops Trawl</i>
Pukat Udang	Pukat Ikan	Pukat Hela dua Papan	Pukat Hela Udang
Pukat Hela (Kembar Berpapan)	Pukat Dorong	Pukat Tarik Pantai	Dogol
<i>Scottish Seines</i>	<i>Pair Seines</i>	Payang	Cantrang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Di atas adalah alat tangkap ikan yang sebelumnya digunakan di wilayah penangkapan Kabupaten Tapanuli Tengah yang turut mempengaruhi hasil tangkapan ikan Nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah terkhusus di Kecamatan Barus, dan berikut alat tangkap yang berlaku di wilayah penangkapan di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai atauran Per-Men KP No. 71 Tahun 2016 sebagai berikut:

Table 3. Bidang Penangkapan Perizinan

Bidang Penangkapan Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah			
Jaring Aso-Aso	Jaring <i>Gillnet</i>	Jaring Udang Marikku	Jaring Kepiting
Jaring Tenggiri	Bagan Pancang	Bagan Terapung	Pancing
Jaring Insang	<i>Gillnet</i> Udang Marikku	Jaring Kulambu	Jaring Salam

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari data diatas sangat banyak alat tangkap ikan yang telah dilarang di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai atauran Per-Men KP No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan cantrang tentu sangat mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan terkhusus di Kecamatan Barus, seuai dengan judul skripsi tentang “ Analisis Kebijakan Pelarangan Cantrang Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Kecamatan Barus”. Untuk itu, perlu kajian yang lebih mendalam terhadap analisis kebijakan pelarangan cantrang terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Barus. Kajian ini nantinya dapat sedikit-banyaknya memberikan sumbangan pikiran mengenai dampak pemberlakuan Per-Men- KP No. 2 Tahun 2015, terhadap hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang di Kecamatan Barus.

1.2 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup yang lebih luas (lebar) penelitian ini hanya berfokus terhadap pengaruh larangan cantrang sebagai alat tangkap ikan dan juga pengaruh ekonomi nelayan pasca dilarangnya cantrang.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh dilarangnya cantrang sebagai alat tangkap ikan terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Barus?
2. Bagaimana jalan keluar oleh Pemerintah terhadap alat tangkap yang kontemporer yang ramah lingkungan dengan hasil yang memadai?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di dapatkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dilarangnya cantrang sebagai alat tangkap ikan terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di Kecamatan Barus?
2. Untuk mengetahui bagaimana jalan keluar oleh Pemerintah terhadap alat tangkap yang kontemporer yang ramah lingkungan dengan hasil yang memadai?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang didapatkan adalah menambah referensi bagi peneliti yang akan akan datang baik itu dibidang hukum kelautan maupun social, terutama yang berkaitan dengan analisis kebijakan pelarangan cantrang terhadap hasil tangkapan ikan, selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang dikaji Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadikan masyarakat mengetahui adaptasi sosial ekonomi nelayan cantrang di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap pelarangan cantrang sebagai alat penangkapan ikan. Bagi Nelayan, hasil penelitian ini dapat menemukan alat tangka yang disarankan oleh Pemerintah dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha beradaptasi sosial ekonomi terhadap pelarangan cantrang sebagai alat penangkapan ikan. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tolak ukur pembuatan kebijakan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.